



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Juli tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan	
a. semula	Rp 1.700.644.156.617,00
b. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 108.321.796.830,00)</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.592.322.359.787,00
(2) Belanja	
a. semula	Rp 1.765.769.514.470,90
b. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 156.117.373.366,70)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.609.652.141.104,20
surplus (defisit)	(Rp 17.329.781.317,20)

(3) Pembiayaan daerah :		
a. penerimaan		
1. semula	Rp	93.072.727.853,90
2. bertambah/ berkurang	(Rp)	<u>50.559.533.668,70</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	42.513.194.185,20
b. Pengeluaran		
1. semula	Rp	27.947.370.000,00
2. bertambah/ berkurang	(Rp)	<u>2.763.957.132,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.183.412.868,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	17.329.781.317,20
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp	<u>0,00</u>

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp	95.148.329.323,00
2. bertambah/ berkurang	(Rp)	<u>49.587.357.534,00</u>
pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	144.735.686.587,00
b. Dana perimbangan		
1. semula	Rp	1.213.401.176.144,00
2. bertambah/ berkurang	(Rp)	<u>149.753.524.720,00</u>
dana perimbangan setelah perubahan	Rp	1.063.647.651.424,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah		
1. semula	Rp	392.094.651.150,00
2. bertambah/ berkurang	(Rp)	<u>8.155.629.644,00</u>
lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	383.939.021.506,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp	32.178.435.432,00
2. bertambah/ berkurang	(Rp)	<u>6.117.339.389,00</u>
pajak daerah setelah perubahan	Rp	38.295.774.821,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1. semula	Rp	10.466.142.100,00
2. bertambah/ berkurang	(Rp)	<u>1.075.934.713,00</u>

hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.390.207.387,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |                         |      |                         |
|-------------------------|------|-------------------------|
| 1. semula               | Rp   | 2.793.388.918,00        |
| 2. bertambah/ berkurang | (Rp) | <u>1.198.317.015,00</u> |
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 3.991.705.933,00
- d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah
- |                         |    |                          |
|-------------------------|----|--------------------------|
| 1. semula               | Rp | 49.710.362.873,00        |
| 2. bertambah/ berkurang | Rp | <u>43.347.635.843,00</u> |
- lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 93.057.998.716,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. dana bagi hasil
- |                         |      |                           |
|-------------------------|------|---------------------------|
| 1. semula               | Rp   | 597.435.983.144,00        |
| 2. bertambah/ berkurang | (Rp) | <u>135.493.982.720,00</u> |

dana bagi hasil setelah perubahan Rp 461.942.000.424,00

- b. dana alokasi umum
- |                         |    |                    |
|-------------------------|----|--------------------|
| 1. semula               | Rp | 465.897.113.000,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | Rp | <u>0,00</u>        |
- dana alokasi umum setelah perubahan Rp 465.897.113.000,00

- c. dana alokasi khusus
- |                         |      |                          |
|-------------------------|------|--------------------------|
| 1. semula               | Rp   | 150.068.080.000,00       |
| 2. bertambah/ berkurang | (Rp) | <u>14.259.542.000,00</u> |
- dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 135.808.538.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. hibah
- |                         |    |                      |
|-------------------------|----|----------------------|
| 1. semula               | Rp | 143.607.100.000,00   |
| 2. bertambah/ berkurang | Rp | <u>70.587.203,00</u> |
- hibah setelah perubahan Rp 143.677.687.203,00

- b. dana bagi hasil pajak
- |                         |      |                          |
|-------------------------|------|--------------------------|
| 1. semula               | Rp   | 90.381.857.150,00        |
| 2. bertambah/ Berkurang | (Rp) | <u>23.720.039.847,00</u> |
- dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 66.661.817.303,00

- c. dana penyesuaian otonomi khusus
  - 1. semula Rp 158.105.694.000,00
  - 2. bertambah/ berkurang Rp 15.493.823.000,00
  - bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah  
lainnya setelah perubahan Rp 173.599.517.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung
  - 1. semula Rp 782.410.837.096,90
  - 2. bertambah/ berkurang (Rp 58.065.568.296,70)
  - jumlah belanja tidak langsung setelah  
Perubahan Rp 724.345.268.800,20
  
- b. belanja langsung
  - 1. semula Rp 983.358.677.374,00
  - 2. bertambah/ berkurang (Rp 98.051.805.070,00)
  - jumlah belanja langsung setelah  
perubahan Rp 885.306.872.304,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai
  - 1. semula Rp 501.704.498.102,90
  - 2. bertambah/ berkurang (Rp 6.699.320.097,70)
  - jumlah belanja pegawai setelah  
perubahan Rp 495.005.178.005,20
  
- b. belanja hibah
  - 1. semula Rp 37.951.885.000,00
  - 2. bertambah/ berkurang (Rp 7.505.005.000,00)
  - jumlah belanja hibah setelah  
perubahan Rp 30.446.880.000,00
  
- c. belanja bantuan sosial
  - 1. semula Rp 2.745.000.000,00
  - 2. bertambah/ berkurang Rp 580.000.000,00
  - jumlah belanja bantuan sosial setelah  
perubahan Rp 2.165.000.000,00
  
- d. belanja bantuan keuangan
  - 1. semula Rp 235.009.453.994,00
  - 2. bertambah/ berkurang (Rp 40.281.243.199,00)
  - jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah perubahan Rp 194.728.210.795,00



e. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp 5.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 3.000.000.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 2.000.000.000,00
 (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. belanja pegawai	
1. semula	Rp 177.218.656.600,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 4.679.426.850,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 172.539.229.750,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 389.153.493.138,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 20.719.233.527,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 368.434.259.611,00
c. belanja modal	
1. semula	Rp 416.986.527.636,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 72.653.144.693,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 344.333.382.943,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. penerimaan	
1. semula	Rp 93.072.727.853,90
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 50.559.533.668,70)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 42.513.194.185,20
b. pengeluaran	
1. semula	Rp 27.947.370.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 2.763.957.132,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 25.183.412.868,00
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	
1. semula	Rp 93.072.727.853,90
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 50.559.533.668,70)</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp 42.513.194.185,20

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1. semula	Rp	11.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	11.000.000.000,00
b. pembayaran pokok utang		
1. semula	Rp	16.947.370.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp</u>	<u>2.763.957.132,00)</u>
jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	14.183.412.868,00
jumlah pembiayaan netto bertambah/ berkurang	Rp	65.125.357.853,90 <u>(Rp 47.795.576.536,70)</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	17.329.781.317,20
c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Belanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2016 NOMOR 20**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (     /     )**